



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.14.1.1 / 95 /2025
TENTANG

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
TAHUN 1446 H/2025 M

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pada Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1446 H/2025 M perlu membentuk Panitia Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1446 H/2025 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Panitia Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1446 H/2025 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam;

Handwritten signature or mark in blue ink.

7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN PANITIA PERINGATAN ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1446 H/2025 M.
- KESATU : Susunan Panitia Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1446 H/2025 M, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun 1446 H/2025 M sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Februari 2025

18 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.14.1.1 / 95 /2025
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PERINGATAN ISRA'
MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TAHUN
1446 H/2025 M.

No	Nama Panitia	Jabatan Panitia
1	Drs. AZMI (Pj. Bupati Aceh Singkil)	PENANGGUNG JAWAB
2	H.ASLINUDDIN, S.Pd	KETUA
3	H. ARNAIDI, S.Ag	SEKRETARIS
4	Drs. H. ABDUL HANAN	ANGGOTA
5	Ust. SAPIDIN, SHI	ANGGOTA
6	MARWIYAH, S.Ag	ANGGOTA
7	NURLAILI, SHI	ANGGOTA
8	MUHAMMAD ABDIL BAAR, SE	ANGGOTA
9	DAHRI	ANGGOTA
10	ALDIYANSYAH	ANGGOTA
11	JULHENDRI	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

d.